



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE



Jl. Misi No.1 Merauke

Telp: (0971) 321436-321446

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 421.1/00g /2021

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud Sejenis yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke;

Nama Lembaga	:	PAUD NGESTI UTOMO
Ketua/Kepala Sekolah	:	SARIYANTI, S. Pd.AUD
Alamat Lembaga	:	Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah Miring Kab. Merauke
Jenis Layanan	:	1. Taman Kanak-Kanak (TK) 2. Kelompok Bermain (KB)

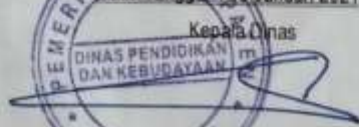
Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Ketentuan untuk Memperoleh Ijin Operasional.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010;
 7. Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

- PERTAMA :** Memberikan status **"TERDAFTAR"** dan **Izin Operasional** kepada **"PAUD NGESTI UTOMO"** di Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah Miring Kab. Merauke
- KEDUA :** Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pendidikan non formal Organisasi/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku **TMT : 19 Januari 2021** sampai dengan **19 Januari 2024** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MERAUKE
Pada Tanggal: 19 Januari 2021
Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

THIASONY BETAUBUN, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680611 198901 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Merauke di Merauke;
2. Kepala Pengawas TK/PAUD Kab. Merauke;
3. Kepala Kampung Waninggap Miraf;
4. Arsip